



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Sunyoto Bin Fauzi;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 48 Tahun/22 Juni 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mayangrejo, RT. 19/RW. 10, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pimpinan Daerah LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh H. Sunaryo Abuma'in, S.H.I., S.H., M.M., Yahya Tulus Margiyanto, S.H. dan Imam Safi'I, S.H., M.Kn., Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Register Nomor 177/SKH/2023 pada tanggal 27 Juli 2023;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunyoto Bin Fauzi** terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak **"Sebagai orang yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 (1) KUHP yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sunyoto Bin Fauzi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Biru dengan nomor terpasang 081335678889;

dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna Merah Nopol terpasang S-2068-BJ;
- 3) 1 (satu) buah Id Card LSM LIRA (lambung informasi rakyat)

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4) 1 buah amplop warna Cokelat bertuliskan PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN KALITIDU DESA TALOK

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.PUD NOMER:99 Talok dan berisi uang tunai sebesar Rp.10.000.000.-
(sepuluh juta rupiah);

5) Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. Samudi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon diberi putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap jujur, sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban serta mengakui kesalahannya;
3. Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi dalam rumah tangga;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai anak kecil butuh kasih sayang orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Per: PDM-52/M.5.16.3/Eoh.2/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Sunyoto Bin Fauzi** dengan saksi **Muhartono** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **Heri Sulistiyono** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Warung kopi Jalan Veteran Kelurahan Ngrowo Kec./Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya tanggal 08 Mei 2023 Terdakwa mengirim link berita ke saksi H. Samudi terkait dengan penebangan pohon di Desa Talok Kec. Kalitidu sambil memberikan keterangan "carik dadi artis meneh iki critane boos, pie sampian wani nyikat pogak ki peluang lho kanggo sampian lebih – lebih ini ada dukungan warga" (Sekdes jadi artis lagi ini ceritanya boos, bagai mana kamu barani tidak nyikat ini kesempatan lo untuk kamu lebih-lebih ini ada dukungan warga) selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa mengirim link berita lagi terkait dengan "roda pemerintahan Desa Talok memanas, beberapa perangkat buka – bukaan terkait anggaran" namun saksi H. Samudi belum sempat membalas karena masih ada acara kemudian Terdakwa mengirim link berita lagi berisi yang sebelumnya sudah dikirim tentang perangkat Desa buka – bukaan terkait anggaran, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi namun tidak saksi angkat dan saksi H. Samudi mengirim pesan "aku kudu piye pak bupati "(saya harus bagaimana) kemudian Terdakwa membalas "kudu merapat karo aku tak kei ilmune, urusan nek berlarut – larut iso terendus karo APH lho mas, malah diaudit kabeh jenengan kalang kabut lho...soale lawan sampean udah sangat siap terkait ini, ojo mbuk nggo guyon lho bos ini sebuah problem menurutku" (harus merapat sama saya tak kasih ilmunya, urusan kalau berlarut-larut bisa terdengar sama APH lo mas, nanti di audit semua kamu kalang kabut lo karena lawan kamu sudah sangat siap terkait ini, jangan anggap humor lo bos ini sebuah problem menurutku) sehingga dengan adanya kiriman W.A serta telephone serta pernyataan dari Terdakwa membuat saksi selaku Kepala Desa Talok Kec Kalitidu Kab Bojonegoro merasa takut menghadapi permasalahan hukum kalau saksi H. Samudi tidak memberikan uang untuk mengurus masalah tersebut dan menutup pemberitaan akan menjadi suatu ancaman, saksi H. Samudi saat komunikasi melalui telephone, Terdakwa menjelaskan kalau yang bisa membantu menyelesaikan masalah dan menghandel masalah ini adalah temannya yaitu saksi Muhartono dan saksi Muhartono minta uang Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah),

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan link berita lagi berisikan foto kwitansi dengan tulisan diduga Kepala Desa Talok caplok anggaran JUT dan saksi H. Samudi membalas "Sik sabar boss anter istri kesurabaya anak wedok wisuda" kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.15 Wib saksi H. Samudi menghubungi Terdakwa melalui W.A dan terjadi pembicaraan dengan kalimat sebagai berikut :

[13.15, 16/5/2023] Sam : Tangkletke tawaran

[13.17, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Wonge tak tlf jarene ogak glm di tawar...soale pelaporan nya udh di cetak mas

[13.19, 16/5/2023]Sam : 3 juta nu lho kemampuane awak dewe, suk pe tak jaluki tulung ngawal ptsl

[13.20, 16/5/2023]Sam : Tolong sampekan mas hartono

[13.20, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Gk glm mas wonge....sampian temui dwe gpp nk ngono aq ogak batasi mas trkait iki bebas mawon

[13.21, 16/5/2023] Sam : Nek dibayar 2 x iso gak

[13.21, 16/5/2023] Sam : Tanyaken

[13.21, 16/5/2023]Sam : Dp 3 juta sik

[13.21, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Mngkin sampian nk trjadi di panggil tenan tentu gak bakalan cukup segitu menurut ku mas...ya monggo lah temui njenengan piambak gpp

[13.22, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :pekoru kok kanggo dp segala taa mas kyo opo wae...wonge tambah mooh... njenengan komonikasi piambak mawon

[13.23, 16/5/2023] Sam : Mas har mbek konco to pak

[13.23, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Mboten usah libatkan kulo garai aq malah ogk kepenak karo wonge

[13.27, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Yaa kira² sprti itu....itupun kalu gk njenengan mungkin malah gak mau di kasih apa².. langsung di laporkan

[13.43, 16/5/2023]Suyoto Wa Lira :Aq mong menyampaikan aja ke njenengan loor..urusan ne sampian ndang segera di tangkal..supaya gak melebar kmna².

[13.44, 16/5/2023] Sam : Siap pak bupatiku

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[16.10, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira : Pak...mas har panggih njenengan piambak mwon mboten nopo²..kulo pun mboten saget noto..tadi sesuai petunjuk e njenengan udah kami sampikan namun tak membutuhkan hasil.

[16.12, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira : Besuk beliaunya mau ke kantor Lira... njenengan bersedia nemui gak kalu gak jga tak chansel dulu..tapi misal mas har gak jadi kantor sya udah lepas dari masalah ini... njenengan atur sendiri.

[09.51, 17/5/2023] Sam : Tasih repot pak, selesai acara nggih

[10.42, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Nggih

[10.45, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Nanti kalu njenengan ke rumah sya jgn bawa aiapa²..ckup njenengan sendiri aja mas

[10.46, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Biar mas har gak tersinggung

[10.49, 17/5/2023] Sam : Aku selalu ijen

[11.32, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Niki mas har sampun ndugi mas

[12.23, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Tak tlf gak mbok angkat pqk selanjutnya Terdakwa mengajak saksi H. Samudi untuk bertemu di rumah Terdakwa;

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 10.44 WIB Terdakwa mengirimkan pesan What sapp (WA) kepada saksi Muhartono agar datang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 11.15 WIB saksi Muhartono datang bersama dengan saksi Heri Sulistiono dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Xpander warna Hitam Nopol S-1268-BV, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat Telfon dari saksi H. Samudi melalui Vidio Call dan memberitahukan tidak bisa datang ke rumah Terdakwa, karena sedang mengantarkan warganya yang sedang sakit ke RSUD Bojonegoro, pada saat Vidio Call tersebut terlihat oleh Terdakwa saksi H. Samudi memang benar sedang berada di RSUD Bojonegoro, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono untuk pertemuan dengan saksi H. Samudi yang rencananya akan dilakukan di rumah Terdakwa dibatalkan dan diganti ke tempat lainnya yaitu di warung kopi turut Jl.Veteran Bojonegoro tepatnya di depan RSUD Bojonegoro, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono untuk bersama –sama berangkat menuju ke warung kopi turut

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Jl.Veteran Bojonegoro tepatnya di depan RSUD Bojonegoro, untuk menemui saksi H. Samudi, Terdakwa berangkat menuju ke lokasi pertemuan menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol S-2068-BJ, sedangkan saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono berangkat ke lokasi pertemuan dengan mengendarai kendaraan Roda 4 merk Mitsubishi Xpander warna Hitam Nopol S-1268-BV, setelah sampai di Lokasi Terdakwa melihat saksi H. Samudi yang sedang memanggil-manggil di warung kopi tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan Share Lok kepada saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono melalui Pesan Whatsapp (WA), Tidak lama kemudian saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono datang bersama-sama masuk ke warung kopi menemui saksi H. Samudi yang sudah menunggu, kemudian membicarakan terkait permasalahan di desa pada intinya Terdakwa memberikan arahan kepada saksi H. Samudi terkait pekerjaan kalau bisa jangan sampai berhadapan dengan hukum dan lain waktu semoga proyeknya banyak dan saat itu saksi MUHARTONO mendengarkan, kemudian saksi H. Samudi minta tolong untuk beritanya tidak sampai jadi masalah dan untuk pelaporan agar dihentikan sambil saksi H. Samudi menyerahkan amplop berwarna Cokelat yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "siap" sedangkan untuk saksi MUHARTONO mengangguk anggukan kepalanya kemudian saksi H. Samudi pamit dan bersalaman dengan Terdakwa, saksi MUHARTONO dan saksi HERI SULISTIYONO, kemudian saksi H. Samudi keluar warung dan setelah itu datang Petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa serta saksi Sdr. MUHARTONO dan saksi Sdr.HERI SULISTIYONO beserta barang bukti ke Polres Bojonegoro.

- atas perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam pasal 368 (2) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Sunyoto Bin Fauzi** bersama-sama dengan saksi **Muhartono** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **Heri Sulistiyono** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di Warung kopi Jalan Veteran Kelurahan Ngrowo Kec./Kab. Bojonegoro atau setidaknya

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuat barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang*, Perbuatan ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya tanggal 08 Mei 2023 Terdakwa mengirim link berita ke saksi H. Samudi terkait dengan penebangan pohon di Desa Talok Kec. Kalitidu sambil memberikan keterangan "carik dadi artis meneh iki critane boos, pie sampian wani nyikat pogak ki peluang lho kanggo sampian lebih – lebih ini ada dukungan warga" (Sekdes jadi artis lagi ini ceritanya boos, bagai mana kamu barani tidak nyikat ini kesempatan lo untuk kamu lebih-lebih ini ada dukungan warga) selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa mengirim link berita lagi terkait dengan "roda pemerintahan Desa Talok memanas, beberapa perangkat buka – bukaan terkait anggaran" namun saksi H. Samudi belum sempat membalas karena masih ada acara kemudian Terdakwa mengirim link berita lagi berisi yang sebelumnya sudah dikirim tentang perangkat Desa buka – bukaan terkait anggaran, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi namun tidak saksi angkat dan saksi H. Samudi mengirim pesan "aku kudu piye pak bupati " (saya harus bagaimana) kemudian Terdakwa membalas " kudu merapat karo aku tak kei ilmune, urusan nek berlarut – larut iso terendus karo APH lho mas, malah diaudit kabeh jenengan kalang kabut lho...soale lawan sampean udah sangat siap terkait ini, ojo mbuk nggo guyon lho bos ini sebuah problem menurutku" (harus merapat sama saya tak kasih ilmunya, urusan kalau berlarut-larut bisa terdengar sama APH lo mas, nanti di audit semua kamu kalang kabut lo karena lawan kamu sudah sangat siap terkait ini, jangan anggap humor lo bos ini sebuah problem menurutku) sehingga dengan adanya kiriman W.A serta telephone serta pernyataan dari Terdakwa membuat saksi selaku Kepala Desa Talok Kec Kalitidu Kab Bojonegoro merasa takut menghadapi permasalahan hukum kalau saksi tidak memberikan uang untuk mengurus masalah tersebut akan di laporkan ke APH secara tertulis dan menutup pemberitaan, saksi H. Samudi saat

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi melalui telephone, Terdakwa menjelaskan kalau yang bisa membantu menyelesaikan masalah dan menghandel masalah ini adalah temannya yaitu saksi Muhartono dan saksi Muhartono minta uang Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)

- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa mengirim link berita lagi berisikan foto kwitansi dengan tulisan diduga Kepala Desa Talok caplok anggaran JUT dan saksi H. H. Samudi membalas "Sik sabar boss anter istri kesurabaya anak wedok wisuda" kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.15 Wib saksi H. Samudi menghubungi Terdakwa melalui W.A dan terjadi pembicaraan dengan kalimat sebagai berikut :

[13.15, 16/5/2023] Sam : Tangkletke tawaran

[13.17, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Wonge tak tlf jarene ogak glm di tawar...soale pelaporan nya udh di cetak mas

[13.19, 16/5/2023]Sam : 3 juta nu lho kemampuane awak dewe, suk pe tak jaluki tulung ngawal ptsl

[13.20, 16/5/2023]Sam : Tolong sampekan mas hartono

[13.20, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Gk glm mas wonge....sampian temui dwe gpp nk ngono aq ogak batasi mas trkait iki bebas mawon

[13.21, 16/5/2023] Sam : Nek dibayar 2 x iso gak

[13.21, 16/5/2023] Sam : Tanyaken

[13.21, 16/5/2023]Sam : Dp 3 juta sik

[13.21, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Mngkin sampian nk trjadi di panggil tenan tentu gak bakalan cukup segitu menurut ku mas...ya monggo lah temui njenengan piambak gpp

[13.22, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :pekoru kok kanggo dp segala taa mas kyo opo wae...wonge tambah mooh... njenengan komonikasi piambak mawon

[13.23, 16/5/2023] Sam : Mas har mbek konco to pak

[13.23, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Mboten usah libatkan kulo garai aq malah ogk kepenak karo wonge

[13.27, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira :Yaa kira² sprti itu....itupun kalu gk njenengan mungkin malah gak mau di kasih apa².. langsung di laporkan

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[13.43, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira : Aq mong menyampaikan aja ke njenengan loor..urusan ne sampian ndang segera di tangkal..supaya gak melebar kmna².

[13.44, 16/5/2023] Sam : Siap pak bupatiku

[16.10, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira : Pak...mas har panggih njenengan piambak mwon mboten nopo²..kulo pun mboten saget noto..tadi sesuai petunjuk e njenengan udah kami sampikan namun tak membutuhkan hasil.

[16.12, 16/5/2023] Suyoto Wa Lira : Besuk beliaunya mau ke kantor Lira... njenengan bersedia nemui gak kalau gak jga tak chansel dulu..tapi misal mas har gak jadi kantor sya udah lepas dari masalah ini... njenengan atur sendiri.

[09.51, 17/5/2023] Sam : Tasih repot pak, selesai acara nggih

[10.42, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Nggih

[10.45, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Nanti kalau njenengan ke rumah sya jgn bawa aiapa²..ckup njenengan sendiri aja mas

[10.46, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Biar mas har gak tersinggung

[10.49, 17/5/2023] Sam : Aku selalu ijen

[11.32, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Niki mas har sampun ndugi mas

[12.23, 17/5/2023] Suyoto Wa Lira : Tak tlf gak mbok angkat pjk pada intinya Terdakwa mengajak saksi H. Samudi untuk bertemu di rumah Terdakwa

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 10.44 WIB Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) kepada saksi Muhartono agar datang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 11.15 WIB saksi Muhartono datang bersama dengan saksi Heri Sulistiono dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Xpander warna Hitam Nopol S-1268-BV, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat Telfon dari saksi H. Samudi melalui Video Call dan memberitahukan tidak bisa datang ke rumah Terdakwa, karena sedang mengantarkan warganya yang sedang sakit ke RSUD Bojonegoro, pada saat Video Call tersebut terlihat oleh Terdakwa saksi H. Samudi memang benar sedang berada di RSUD Bojonegoro, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhartono dan saksi

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Sulistiono untuk pertemuan dengan saksi H. Samudi yang rencananya akan dilakukan di rumah Terdakwa dibatalkan dan diganti ke tempat lainnya yaitu di warung kopi turut Jl.Veteran Bojonegoro tepatnya di depan RSUD Bojonegoro, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono untuk bersama –sama berangkat menuju ke warung kopi turut Jl.Veteran Bojonegoro tepatnya di depan RSUD Bojonegoro, untuk menemui saksi H. Samudi, Terdakwa berangkat menuju ke lokasi pertemuan menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol S-2068-BJ, sedangkan saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono berangkat ke lokasi pertemuan dengan mengendarai kendaraan Roda 4 merk Mitsubishi Xpander warna Hitam Nopol S-1268-BV, setelah sampai di Lokasi Terdakwa melihat saksi H. Samudi yang sedang memanggil-manggil di warung kopi tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan Share Lok kepada saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono melalui Pesan Whatsapp (WA), Tidak lama kemudian saksi Muhartono dan saksi Heri Sulistiono datang bersama-sama masuk ke warung kopi menemui saksi H. Samudi yang sudah menunggu, kemudian membicarakan terkait permasalahan di desa pada intinya Terdakwa memberikan arahan kepada saksi H. Samudi terkait pekerjaan kalau bisa jangan sampai berhadap dengan hukum dan lain waktu semoga proyeknya banyak dan saat itu saksi MUHARTONO mendengarkan, kemudian saksi H. Samudi minta tolong untuk beritanya tidak sampai jadi masalah dan untuk pelaporan agar dihentikan sambil saksi H. Samudi menyerahkan amplop berwarna Cokelat yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "siap" sedangkan untuk saksi MUHARTONO mengangguk anggukan Kepala kemudian saksi H. Samudi pamit dan bersalaman dengan Terdakwa, saksi MUHARTONO dan saksi HERI SULISTIONO, kemudian saksi H. Samudi keluar warung dan setelah itu datang Petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa serta saksi Sdr. MUHARTONO dan saksi Sdr.HERI SULISTIONO beserta barang bukti ke Polres Bojonegoro.

- atas perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam pasal 369 (1) KUHP
yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mendengar serta

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Samudi Bin H. Rani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan laporan Saksi terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatas namakan Saksi Muhartono;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada tanggal 8 Mei 2023 Saksi mendapat *link* berita dari Terdakwa melalui *Whatsapp* (nomor telepon 081335678889, Saksi simpan dengan nama SUNYOTO WA LIRA), dengan berita: "Diduga kuat menebang pohon keramat di desa Talok Kecamatan Kalitidu, oknum Sekdes di Bojonegoro didemo warga" (<https://www.mmcnews.id/2023/05/07/diduga-kuat-menebang-pohon-keramat-oknum-sekdes-di-bojonegoro-didemo-warga/>), selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa mengirim saksi *link* berita lagi dengan berita: "roda pemerintahan desa talok memanas, beberapa perangkat buka-bukaan terkait anggaran" (<https://esorot.net/2023/05/13/roda-pemerintahan-desa-talok-memanas-beberapa-perangkat-buka-bukaan-soal-pengelolaan-anggaran/>).

setelah mendapat *link* berita tersebut dilanjut dengan percakapan antara Saksi dengan Terdakwa melalui *Whatsapp*, percakapan yang disampaikan Terdakwa diantaranya berisi: "jika pemberitaan dan permasalahan tidak segera ditutup dan diselesaikan maka akan dilaporkan oleh LSM Link Kontrol dengan Ketua Saksi Muhartono". Karena merasa tidak nyaman, Saksi kemudian mengirim *Whatsapp* kepada Terdakwa berisi: "*Aku Kudu Piye* pak Bupati" ("Saya harus bagaimana Pak Bupati (panggilan Terdakwa selaku Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat/LIRA)), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa: "*Kudu merapat karo aku tak kei ilmune*" ("harus menemui saya akan diberi Ilmunya"). Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa kembali mengirim *link* berita melalui *Whatsapp* dengan berita: "Foto kwitansi dengan tulisan diduga kepala desa talok caplok anggaran JUT", namun Saksi tidak membalas, baru pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Saksi membalas selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di warung makan Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu, setelah bertemu, Terdakwa membicarakan permasalahan BKPD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) untuk Proyek Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) Desa Talok Kecamatan Kalitidu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk datang kerumahnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dan dipesan untuk datang sendirian tidak boleh mengajak teman, dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Muhartono untuk membicarakan permasalahan BKPD di desa Talok tersebut;

Bahwa Saksi saling mengirim pesan *Whatsapp* dengan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dipenuhi permasalahan akan dilaporkan kepada APH oleh LSM Link Kontrol yang diketuai oleh Saksi Muhartono;

Bahwa untuk penyerahan uang, Saksi yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa untuk datang sendiri ke rumahnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 dengan maksud akan dipertemukan dengan Saksi Muhartono, namun karena Saksi harus mengantarkan seorang warga Saksi ke rumah sakit, sehingga Saksi mengajak bertemu di depan RSUD Bojonegoro. Selanjutnya Saksi mengirimkan lokasi (*share location*) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa datang ke warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan tidak lama kemudian Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono juga datang bergabung dengan Saksi dan Terdakwa;

Bahwa saat berada di warung kopi tersebut, Saksi duduk di kursi menghadap ke timur, Terdakwa duduk di kursi samping Saksi juga menghadap ke timur, di depan Saksi ada meja dan kursi itulah yang digunakan duduk oleh Saksi Muhartono dengan posisi menghadap ke barat di depan Saksi, sedangkan Saksi Heri Sulistiyono duduk pas di belakang Saksi kemudian Saksi membicarakan terkait permasalahan di Desa Talok, dan Terdakwa banyak memberikan arahan kepada Saksi terkait pekerjaan kalau bisa jangan sampai berhadapan dengan hukum

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lain waktu semoga proyeknya banyak dan pada saat itu Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono menyimak, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Muhartono: “titip Desa Talok”, dan saat itu Saksi Muhartono mengangguk-anggukan kepalanya, setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat ada logo Pemerintah Desa Talok kepada Terdakwa dan diterima Terdakwa, lalu Saksi mengatakan lagi untuk pelaporan agar dihentikan, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “siap”, sedangkan Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono mengangguk-anggukan kepalanya dan mendengar dengan jelas maksud dan tujuan apa yang dikatakan oleh Saksi, setelah itu Saksi berdiri hendak balik namun Terdakwa meminta uang lagi untuk bayar kopi sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi, namun Saksi mengalami tekanan *psikis* karena setiap hari dikirim *Whatsapp* dan ditelepon oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **M. Solikin Goes Yulianto Bin Toeloes (alm.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi pernah mengantarkan Saksi H. Samudi ke Polres Bojonegoro;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi H. Samudi untuk menjemputnya di warung kopi di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Polres Bojonegoro;

Bahwa pada saat itu Saksi H. Samudi menceritakan bahwa ada LSM yang ditangkap Polisi sehingga Saksi disuruh mengantarkan Saksi H. Samudi ke Polres Bojonegoro;

Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian penangkapan LSM tersebut, Saksi H. Samudi pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari LSM LIRA pernah menakut nakuti akan melaporkan Saksi H. Samudi ke APH dan agar tidak dilaporkan ke APH maka Saksi H. Samudi harus memberikan uang kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah warung sebelah barat SPBU, Saksi bertemu dengan Saksi H. Samudi dimana pada saat itu Saksi H. Samudi memperlihatkan kepada Saksi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat ada logo Pemerintah Desa Talok yang katanya nanti siang akan diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak melihat ketika Saksi H. Samudi menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. **M. Hasan Ashari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono karena telah melakukan pemerasan terhadap Saksi H. Samudi;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Bahwa awalnya ada laporan dari warga masyarakat ke kantor Polisi lalu Saksi dan Saksi Irzam Miftahul bersama tim yang lain diperintahkan oleh atasan langsung untuk melakukan penyelidikan di tempat yang dilaporkan oleh warga tersebut, dimana Saksi dan Saksi Irzam Miftahul yang kebetulan berada di warung kopi yang sama dengan Saksi H. Samudi yang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono. Ketika Saksi melihat Saksi H. Samudi menyerahkan amplop coklat kepada Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Irzam Miftahul serta bersama dengan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop warna coklat ada logo Pemerintah Desa Talok dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta handphone Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono yang terdapat riwayat komunikasi dengan Saksi H. Samudi, dimana pada saat itu Terdakwa sempat mengelak, namun kemudian Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Saksi dan rekan tiba terlebih dahulu di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa, menyusul Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono, kemudian Saksi H. Samudi juga datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **Irzam Miftahul K.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono karena telah melakukan pemerasan terhadap Saksi H. Samudi;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa awalnya ada laporan dari warga masyarakat ke kantor Polisi lalu Saksi dan Saksi M. Hasan Ashari bersama tim yang lain diperintahkan oleh atasan langsung untuk melakukan penyelidikan di tempat yang dilaporkan oleh warga tersebut, dimana Saksi dan Saksi M. Hasan Ashari yang kebetulan berada di warung kopi yang sama dengan Saksi H. Samudi yang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono. Ketika Saksi melihat Saksi H. Samudi menyerahkan amplop coklat kepada Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi M. Hasan Ashari serta bersama dengan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop warna coklat ada logo Pemerintah Desa Talok dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta handphone Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono yang terdapat riwayat komunikasi dengan Saksi H. Samudi, dimana pada saat itu Terdakwa sempat mengelak, namun kemudian Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Saksi dan rekan tiba terlebih dahulu di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa, menyusul Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono, kemudian Saksi H. Samudi juga datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. **Muhartono Bin (alm.) H. Muhamad Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Saksi dan Saksi Heri Sulistiyono bersama Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi H. Samudi yang merupakan Kepala Desa Talok dengan menggunakan nama Saksi; Bahwa Saksi dan Saksi Heri Sulistiyono bersama Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi adalah ketua LSM Link Kontrol yang beralamat kantor di Jalan Singogolo, RT.008/RW.002, Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang mana sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, sekitar pukul 10.30 WIB Saksi dan Saksi Heri Sulistiyono tiba di rumah Terdakwa, di sana Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang dimana Terdakwa menunjukkan rumah yang baru didirikannya. Saat berada di rumah Terdakwa tersebut, Saksi yang dalam posisi berbaring di dekat Terdakwa mendengar Terdakwa yang sedang melakukan panggilan video melalui aplikasi *Whatsapp* dengan Saksi H. Samudi berkata: "*iki lo aku ditamoni mas Hartono*" (Ini saya didatangi oleh mas Hartono (Saksi)), namun untuk

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan mereka yang lain Saksi tidak mendengarnya. Selanjutnya setelah shalat Dhuhur, Saksi pamit tetapi Terdakwa tiba-tiba mengajak untuk ngopi namun Saksi sempat menolak dan tetap melanjutkan perjalanan hendak menuju ke Tuban, namun dalam perjalanan Terdakwa menelpon dan membagikan lokasi (*share location*) kepada Saksi Heri Sulistiyono sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang kebetulan searah dengan perjalanan Saksi. Ketika tiba di warung kopi tersebut, Terdakwa dan Saksi H. Samudi sudah ada di sana kemudian Saksi dan Saksi Heri Sulistiyono ikut bergabung dimana Saksi duduk di depan Terdakwa, sedangkan Saksi Heri Sulistiyono duduk di belakang Saksi H. Samudi. Saat itu Terdakwa dan Saksi H. Samudi berbincang-bincang, sedangkan Saksi dan Saksi Heri Sulistiyono hanya mendengarkan saja, kemudian Saksi H. Samudi menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat kepada Terdakwa selanjutnya beranjak dari tempat duduknya hendak meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa meminta uang lagi untuk bayar kopi sehingga Saksi H. Samudi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi H. Samudi pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saat Saksi H. Samudi belum terlalu jauh berjalan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi serta Saksi Heri Sulistiyono beserta barang bukti yang ada;

Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan *link* berita kepada Saksi terkait Desa Talok, namun Saksi tidak pernah membahas mengenai berita tersebut karena menganggap hal tersebut sudah biasa diantara sesama LSM yang terkadang saling mengirimkan berita;

Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Samudi;

Bahwa Saksi pernah melaporkan Kepala Desa karena melakukan penyimpangan anggaran;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa datang ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nomor Polisi S-2068-BJ, sedangkan Saksi dan Saksi Heri Sulistiyono datang dengan mengendarai kendaraan roda 4 merk Mitsubhisi Xpander warna hitam

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi S-1268-BV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. **Heri Sulistiyono Bin (alm.) Katmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Saksi dan Saksi Muhartono bersama Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi H. Samudi yang merupakan Kepala Desa Talok dengan menggunakan nama Saksi Muhartono;

Bahwa Saksi dan Saksi Muhartono bersama Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi adalah anggota LSM Link Kontrol yang beralamat kantor di Jalan Singogolo, RT.008/RW.002, Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang mana sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi Muhartono;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Saksi Muhartono ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, sekitar pukul 10.30 WIB Saksi dan Saksi Muhartono tiba di rumah Terdakwa, di sana Terdakwa dan Saksi Muhartono berbincang-bincang dimana Terdakwa menunjukkan rumah yang baru didirikannya. Selanjutnya setelah shalat Dhuhur, Saksi Muhartono pamit tetapi Terdakwa tiba-tiba mengajak untuk ngopi namun Saksi Muhartono sempat menolak dan tetap melanjutkan perjalanan hendak menuju ke Tuban, namun dalam perjalanan Terdakwa menelpon dan membagikan lokasi (*share location*) kepada Saksi sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang kebetulan searah dengan perjalanan Saksi. Ketika tiba di warung kopi tersebut, Terdakwa dan Saksi H. Samudi sudah ada di sana kemudian Saksi dan Saksi Muhartono ikut bergabung dimana Saksi Muhartono duduk di depan Terdakwa, sedangkan Saksi duduk di belakang Saksi H. Samudi. Saat itu Terdakwa dan Saksi H. Samudi berbincang-bincang, sedangkan Saksi dan Saksi Muhartono hanya mendengarkan saja, kemudian Saksi H. Samudi menyerahkan sebuah

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop berwarna coklat kepada Terdakwa selanjutnya beranjak dari tempat duduknya hendak meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa meminta uang lagi untuk bayar kopi sehingga Saksi H. Samudi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi H. Samudi pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saat Saksi H. Samudi belum terlalu jauh berjalan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi serta Saksi Muhartono beserta barang bukti yang ada;

Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Samudi;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa datang ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nomor Polisi S-2068-BJ, sedangkan Saksi dan Saksi Muhartono datang dengan mengendarai kendaraan roda 4 merk Mitsubhisi Xpander warna hitam nomor polisi S-1268-BV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi H. Samudi yang merupakan Kepala Desa Talok dengan menggunakan nama Saksi Muhartono;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang mana Terdakwa terdaftar sebagai anggota LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan Terdakwa mulai tergabung di LSM LIRA tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku pimpinan daerah Bojonegoro di LSM LIRA tersebut yaitu Terdakwa menampung aspirasi dari

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Bojonegoro baik berbentuk pengaduan permasalahan maupun pendampingan terhadap masyarakat yang memiliki permasalahan dan juga untuk LSM LIRA adalah sebagai lembaga kontrol jalannya roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa awalnya pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan *link* berita kepada Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp* (nomor telepon 081335678889) dengan berita: "Diduga kuat menebang pohon keramat di desa Talok Kecamatan Kalitidu, oknum Sekdes di Bojonegoro didemo warga" (<https://www.mmcnews.id/2023/05/07/diduga-kuat-menebang-pohon-keramat-oknum-sekdes-di-bojonegoro-didemo-warga/>), selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa kembali mengirim *link* berita kepada Saksi H. Samudi dengan berita: "roda pemerintahan desa talok memanas, beberapa perangkat buka-bukaan terkait anggaran" (<https://esorot.net/2023/05/13/roda-pemerintahan-desa-talok-memanas-beberapa-perangkat-buka-bukaan-soal-pengelolaan-anggaran/>). Setelah mendapat *link* berita tersebut dilanjut dengan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp*, percakapan yang Terdakwa sampaikan diantaranya berisi: "jika pemberitaan dan permasalahan tidak segera ditutup dan diselesaikan maka akan dilaporkan oleh LSM Link Kontrol dengan Ketua Saksi Muhartono". Saksi H. Samudi kemudian mengirim *Whatsapp* kepada Terdakwa berisi: "Aku Kudu Piye pak Bupati" ("Saya harus bagaimana Pak Bupati"), yang kemudian Terdakwa jawab : "Kudu merapat karo aku tak kei ilmune" ("harus menemui saya akan diberi Ilmunya"). Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa kembali mengirim *link* berita kepada Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp* dengan berita: "Foto kwitansi dengan tulisan diduga kepala desa talok caplok anggaran JUT", namun Saksi H. Samudi tidak membalas, baru pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Saksi H. Samudi membalas selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi H. Samudi untuk bertemu di warung makan Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, setelah bertemu, Terdakwa membicarakan permasalahan BKPD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) untuk Proyek Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) Desa Talok Kecamatan Kalitidu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Samudi untuk datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dan berpesan untuk datang sendirian tidak boleh mengajak teman, dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Muhartono untuk membicarakan permasalahan BKPD di desa Talok tersebut;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa saling mengirim pesan *Whatsapp* dengan Saksi H. Samudi yang pada pokoknya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dipenuhi permasalahan akan dilaporkan kepada APH oleh LSM Link Kontrol yang diketuai oleh Saksi Muhartono;

Bahwa untuk penyerahan uang, Saksi H. Samudi yang sebelumnya Terdakwa minta untuk datang sendiri ke rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 dengan maksud akan dipertemukan dengan Saksi Muhartono, namun karena Saksi H. Samudi harus mengantarkan seorang warganya ke rumah sakit, sehingga Saksi H. Samudi mengajak bertemu di depan RSUD Bojonegoro. Selanjutnya Saksi H. Samudi mengirimkan lokasi (*share location*) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa datang ke warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan Saksi juga mengajak Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono sehingga tidak lama kemudian keduanya juga datang bergabung dengan Terdakwa dan Saksi H. Samudi; Bahwa saat berada di warung kopi tersebut, Saksi H. Samudi duduk di kursi menghadap ke timur, Terdakwa duduk di kursi samping Saksi H. Samudi juga menghadap ke timur, di depan Saksi ada meja dan kursi itulah yang digunakan duduk oleh Saksi Muhartono dengan posisi menghadap ke barat di depan Terdakwa, sedangkan Saksi Heri Sulistiyono duduk pas di belakang Saksi H. Samudi, kemudian Terdakwa dan Saksi H. Samudi membicarakan terkait permasalahan di Desa Talok, dan Terdakwa sempat memberikan arahan kepada Saksi H. Samudi terkait pekerjaan kalau bisa jangan sampai berhadapan dengan hukum dan lain waktu semoga proyeknya banyak dan pada saat itu Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono menyimak, setelah itu Saksi H. Samudi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat ada logo Pemerintah Desa Talok kepada Saksi disimpan di kursi dekat Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku Terdakwa, setelah itu Saksi H. Samudi berdiri hendak balik namun Terdakwa meminta uang lagi untuk bayar kopi sehingga Saksi H. Samudi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi H. Samudi pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saat Saksi H. Samudi belum terlalu jauh berjalan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono beserta barang bukti yang ada;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa datang ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nomor Polisi S-2068-BJ, sedangkan Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono datang dengan mengendarai kendaraan roda 4 merk Mitsubhisi Xpander warna hitam nomor polisi S-1268-BV;

Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono, dimana Terdakwa sendiri akan mengambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor terpasang 081335678889;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna merah No. Pol terpasang S-2068-BJ beserta kunci kontak tanpa STNK;
3. 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan "Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Kalitidu Desa Talok Jl. PUD Nomor 99 Talok", berisi uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah ID Card LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat);

yang telah dilakukan penyitaan yang sah serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa, Saksi

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro karena Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap Saksi H. Samudi yang merupakan Kepala Desa Talok dengan menggunakan nama Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah);

2. Bahwa awalnya pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan *link* berita kepada Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp* (nomor telepon 081335678889) dengan berita: "Diduga kuat menebang pohon keramat di desa Talok Kecamatan Kalitidu, oknum Sekdes di Bojonegoro didemo warga" (<https://www.mmcnews.id/2023/05/07/diduga-kuat-menebang-pohon-keramat-oknum-sekdes-di-bojonegoro-didemo-warga/>), selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa kembali mengirim *link* berita kepada Saksi H. Samudi dengan berita: "roda pemerintahan desa talok memanas, beberapa perangkat buka-bukaan terkait anggaran" (<https://esorot.net/2023/05/13/roda-pemerintahan-desa-talok-memanas-beberapa-perangkat-buka-bukaan-soal-pengelolaan-anggaran/>). Setelah mendapat *link* berita tersebut dilanjut dengan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp*, percakapan yang Terdakwa sampaikan diantaranya berisi: "jika pemberitaan dan permasalahan tidak segera ditutup dan diselesaikan maka akan dilaporkan oleh LSM Link Kontrol dengan Ketua Saksi Muhartono". Saksi H. Samudi kemudian mengirim *Whatsapp* kepada Terdakwa berisi: "Aku Kudu Piye pak Bupati" ("Saya harus bagaimana Pak Bupati"), yang kemudian Terdakwa jawab: "Kudu merapat karo aku tak kei ilmune" ("harus menemui saya akan diberi Ilmunya"). Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa kembali mengirim *link* berita kepada Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp* dengan berita: "Foto kwitansi dengan tulisan diduga kepala desa talok caplok anggaran JUT", namun Saksi H. Samudi tidak membalas, baru pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Saksi H. Samudi membalas selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi H. Samudi untuk bertemu di warung makan Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, setelah bertemu, Terdakwa membicarakan permasalahan BKPD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) untuk Proyek Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) Desa Talok Kecamatan Kalitidu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Samudi untuk datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dan berpesan untuk datang sendirian tidak boleh mengajak teman, dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Muhartono (Terdakwa dalam

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) untuk membicarakan permasalahan BKKD di desa Talok tersebut;

3. Bahwa Terdakwa saling mengirim pesan *Whatsapp* dengan Saksi H. Samudi yang pada pokoknya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dipenuhi permasalahan akan dilaporkan kepada APH oleh LSM Link Kontrol yang diketuai oleh Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah);

4. Bahwa untuk penyerahan uang, Saksi H. Samudi yang sebelumnya Terdakwa minta untuk datang sendiri ke rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 dengan maksud akan dipertemukan dengan Saksi Muhartono, namun karena Saksi H. Samudi harus mengantarkan seorang warganya ke rumah sakit, sehingga Saksi H. Samudi mengajak bertemu di depan RSUD Bojonegoro. Selanjutnya Saksi H. Samudi mengirimkan lokasi (*share location*) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa datang ke warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan Saksi juga mengajak Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga tidak lama kemudian keduanya juga datang bergabung dengan Terdakwa dan Saksi H. Samudi;

5. Bahwa saat berada di warung kopi tersebut, Saksi H. Samudi duduk di kursi menghadap ke timur, Terdakwa duduk di kursi samping Saksi H. Samudi juga menghadap ke timur, di depan Saksi ada meja dan kursi itulah yang digunakan duduk oleh Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan posisi menghadap ke barat di depan Terdakwa, sedangkan Saksi Heri Sulistiyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk pas di belakang Saksi H. Samudi, kemudian Terdakwa dan Saksi H. Samudi membicarakan terkait permasalahan di Desa Talok, dan Terdakwa sempat memberikan arahan kepada Saksi H. Samudi terkait pekerjaan kalau bisa jangan sampai berhadapan dengan hukum dan lain waktu semoga proyeknya banyak dan pada saat itu Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono menyimak, setelah itu Saksi H. Samudi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat ada logo Pemerintah Desa Talok kepada Saksi disimpan di kursi dekat Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku Terdakwa, setelah itu Saksi H. Samudi berdiri hendak balik namun Terdakwa meminta uang lagi untuk bayar kopi sehingga Saksi H. Samudi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Samudi pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saat Saksi H. Samudi belum terlalu jauh berjalan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti yang ada;

6. Bahwa Terdakwa datang ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nomor Polisi S-2068-BJ, sedangkan Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan mengendarai kendaraan roda 4 merk Mitsubhisi Xpander warna hitam nomor polisi S-1268-BV;

7. Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa sendiri akan mengambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus piutang;
4. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama Sunyoto Bin Fauzi, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya tersebut, telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan hal yang dicela di masyarakat, dimana arti menguntungkan itu adalah menambah kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa, Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bojonegoro karena Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap Saksi H. Samudi yang merupakan Kepala Desa Talok dengan menggunakan nama Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah);

2. Bahwa awalnya pada tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan *link* berita kepada Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp* (nomor telepon 081335678889) dengan berita: "Diduga kuat menebang pohon keramat di desa Talok Kecamatan Kalitidu, oknum Sekdes di Bojonegoro didemo warga" (<https://www.mmcnews.id/2023/05/07/diduga-kuat-menebang-pohon-keramat-oknum-sekdes-di-bojonegoro-didemo-warga/>), selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa kembali mengirim *link* berita kepada Saksi H. Samudi dengan berita: "roda pemerintahan desa talok memanas, beberapa perangkat buka-bukaan terkait anggaran" (<https://esorot.net/2023/05/13/roda-pemerintahan-desa-talok-memanas-beberapa-perangkat-buka-bukaan-soal-pengelolaan-anggaran/>). Setelah mendapat *link* berita tersebut dilanjut dengan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp*, percakapan yang Terdakwa sampaikan diantaranya berisi: "jika pemberitaan dan permasalahan tidak segera ditutup dan diselesaikan maka akan dilaporkan oleh LSM Link Kontrol dengan Ketua Saksi Muhartono". Saksi H. Samudi kemudian mengirim *Whatsapp* kepada Terdakwa berisi: "Aku Kudu Piye pak Bupati" ("Saya harus bagaimana Pak Bupati"), yang kemudian Terdakwa jawab: "Kudu merapat karo aku tak kei ilmune" ("harus menemui saya akan diberi Ilmunya"). Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa kembali mengirim *link* berita kepada Saksi H. Samudi melalui *Whatsapp* dengan berita: "Foto kwitansi dengan tulisan diduga kepala desa talok caplok anggaran JUT", namun Saksi H. Samudi tidak membalas, baru pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Saksi H. Samudi membalas selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi H. Samudi untuk bertemu di warung makan Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, setelah bertemu, Terdakwa membicarakan permasalahan BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) untuk Proyek Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) Desa Talok Kecamatan Kalitidu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Samudi untuk datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpesan untuk datang sendirian tidak boleh mengajak teman, dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membicarakan permasalahan BKKD di desa Talok tersebut;

3. Bahwa Terdakwa saling mengirim pesan *Whatsapp* dengan Saksi H. Samudi yang pada pokoknya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dipenuhi permasalahan akan dilaporkan kepada APH oleh LSM Link Kontrol yang diketuai oleh Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah);

4. Bahwa untuk penyerahan uang, Saksi H. Samudi yang sebelumnya Terdakwa minta untuk datang sendiri ke rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 dengan maksud akan dipertemukan dengan Saksi Muhartono, namun karena Saksi H. Samudi harus mengantarkan seorang warganya ke rumah sakit, sehingga Saksi H. Samudi mengajak bertemu di depan RSUD Bojonegoro. Selanjutnya Saksi H. Samudi mengirimkan lokasi (*share location*) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa datang ke warung kopi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan Saksi juga mengajak Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga tidak lama kemudian keduanya juga datang bergabung dengan Terdakwa dan Saksi H. Samudi;

5. Bahwa saat berada di warung kopi tersebut, Saksi H. Samudi duduk di kursi menghadap ke timur, Terdakwa duduk di kursi samping Saksi H. Samudi juga menghadap ke timur, di depan Saksi ada meja dan kursi itulah yang digunakan duduk oleh Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan posisi menghadap ke barat di depan Terdakwa, sedangkan Saksi Heri Sulistiyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk pas di belakang Saksi H. Samudi, kemudian Terdakwa dan Saksi H. Samudi membicarakan terkait permasalahan di Desa Talok, dan Terdakwa sempat memberikan arahan kepada Saksi H. Samudi terkait pekerjaan kalau bisa jangan sampai berhadapan dengan hukum dan lain waktu semoga proyeknya banyak dan pada saat itu Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono menyimak, setelah itu Saksi H. Samudi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



amplop warna coklat ada logo Pemerintah Desa Talok kepada Saksi disimpan di kursi dekat Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku Terdakwa, setelah itu Saksi H. Samudi berdiri hendak balik namun Terdakwa meminta uang lagi untuk bayar kopi sehingga Saksi H. Samudi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi H. Samudi pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saat Saksi H. Samudi belum terlalu jauh berjalan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhartono serta Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti yang ada;

6. Bahwa Terdakwa datang ke warung kopi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nomor Polisi S-2068-BJ, sedangkan Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan mengendarai kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Xpander warna hitam nomor polisi S-1268-BV;

7. Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa sendiri akan mengambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengaku meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi H. Samudi agar berita terkait permasalahan di Desa Talok dimana Saksi H. Samudi sebagai Kepala Desa tidak dilaporkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum);

Menimbang bahwa Saksi H. Samudi dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi, namun Saksi mengalami tekanan *psikis* karena setiap hari dikirim *Whatsapp* dan ditelepon oleh Terdakwa sehingga mau menyerahkan sejumlah uang tersebut, dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Muhartono dan Saksi Heri Sulistiyono (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa sendiri akan mengambil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim unsur

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap sub-unsur, antara lain: yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. “Ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan” maksudnya adalah perbuatan dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui oleh orang banyak, baik itu secara lisan maupun melalui tulisan. “Ancaman membuka rahasia” maksudnya adalah adanya ancaman akan membuka rahasia yang mana rahasia itu sendiri dapat diartikan sebagai barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain belum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian beberapa sub-unsur lainnya dalam unsur ini berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH. dalam bukunya *“KUHP dan Penjelasannya”*, yakni:

- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berwujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik;
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, Terdakwa saling mengirim pesan *Whatsapp* dengan Saksi H. Samudi yang pada pokoknya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



apabila tidak dipenuhi permasalahan akan dilaporkan kepada APH oleh LSM Link Kontrol yang diketuai oleh Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka menurut Majelis Hakim unsur **"Memaksa orang dengan ancaman membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan,
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu,
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*),

Mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, "turut melakukan" artinya "bersama-sama melakukan", karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi H. Samudi agar berita terkait permasalahan di Desa Talok dimana Saksi H. Samudi sebagai Kepala Desa tidak dilaporkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) oleh LSM Link Kontrol yang diketuai oleh Saksi Muhartono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan (*Pleger*), oleh karena itu mengenai unsur inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor terpasang 081335678889;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna merah No. Pol terpasang S-2068-BJ beserta kunci kontak tanpa STNK;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan "Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Kalitidu Desa Talok Jl. PUD Nomor 99 Talok", berisi uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ID Card LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat);

yang telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka masing-masing dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sunyoto Bin Fauzi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan dengan menista”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor terpasang 081335678889;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan “Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Kalitidu Desa Talok Jl. PUD Nomor 99 Talok”, berisi uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. Samudi Bin H. Rani;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario warna merah No. Pol terpasang S-2068-BJ beserta kunci kontak tanpa STNK;
- 1 (satu) buah ID Card LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat);

Dikembalikan kepada Terdakwa Sunyoto Bin Fauzi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Surti, S.H., M.Hum., Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo Suprpto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera,

Slamet Supta, S.H., M.Hum.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)